



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR . 01 TAHUN 2000

TENTANG

PEDOMAN URAIAN TUGAS PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1995 maka, untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu, menyusun Pedoman Uraian Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa uraian tugas merupakan pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi supaya berdayaguna dan berhasilguna ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1992 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 November 1993 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1994 Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1993 Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 10) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1995 Nomor 12) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN URAIAN TUGAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kudus ;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kudus ;

BAB II

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

kok

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
- d. Seksi Produksi Hortikultura ;
- e. Seksi Penyuluhan ;
- f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan ;
- g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah ;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - c. mengkoordinasikan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
 - d. mengkoordinasikan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
 - e. mengkoordinasikan pengamanan teknis pertanian ;
 - f. mengkoordinasikan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
 - g. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas ;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. mengadakan koordinasi dengan para Seksi dan Instansi / Dinas / Bagian terkait terhadap program kerja dinas sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengajukan konsep program kerja kepada Kepala Dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana serta laporan dinas ;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kantor ;
 - d. menjabarkan perintah Kepala Dinas melalui pengkajian permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. membagi tugas dan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tanggung jawabnya ;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap administrasi ketatausahaan dinas yang meliputi Urusan Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta tatalaksana dinas ;
 - g. meneliti dan mengadakan evaluasi terhadap semua pelaksanaan tugas bawahan ;
 - h. mengajukan perencanaan dinas yang meliputi perlengkapan, keuangan, kesejahteraan pegawai dan tatalaksana dinas serta penataan ruang kerja ;
 - i. menyajikan laporan dinas secara lengkap dan berkala kepada Kepala Dinas sebagai bahan laporan Dinas ;
 - j. melaksanakan pembinaan pegawai dan tatalaksana dinas ;
 - k. melaksanakan pertemuan pegawai dan rapat staf secara rutin dan berkala agar dapat mengetahui hasil kerja dan permasalahan yang ada untuk mendapatkan penyelesaian ;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum.

Paragraf Pertama

Paragraf Pertama
Urusan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyusunan dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengumpulan, penyusunan data dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - b. menyusun perencanaan usulan program kerja sebagai dasar acuan kerja agar hasil pelaksanaan tugas dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - c. menganalisa dan merumuskan masalah berdasarkan hasil analisa data sebagai bahan penyusunan program ;
 - d. mengumpulkan, mempelajari, mengkaji dan mensistematisasikan data statistik tanaman pangan ;
 - e. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan tugas Dinas ;
 - f. menghimpun, mengolah dan mempersiapkan data informasi tatalaksana dalam rangka pembinaan, perbaikan, pengembangan kegiatan organisasi dan tatalaksana, serta melakukan usaha peningkatan dan pengembangan sistem, prosedur dan metode kerja ;
 - g. mempersiapkan bahan penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dinas ;
 - h. menyelenggarakan urusan perpustakaan dinas dan melakukan pengelolaan peraturan perundang-undangan dibidang tanaman pangan, petunjuk dan pedoman kerja ;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Paragraf Kedua

Urusan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data bidang kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
 - b. mempersiapkan rencana pengadaan pegawai, mengusulkan pelaksanaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan urusan kepegawaian lainnya ;
 - c. mengusulkan perencanaan kepegawaian kepada atasan untuk mengikutsertakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti Pendidikan dan Latihan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. mempersiapkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyusun rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi dan promosi pegawai sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e. melaksanakan pengusulan pengajuan hak dan kesejahteraan pegawai ;
 - f. mempersiapkan bahan perencanaan untuk pembinaan kepegawaian, yang meliputi pemberian sangsi dan penghargaan ;
 - g. mempelajari dan mengikuti serta memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas ;
 - h. mengurus penyelesaian pengusulan hak bagi pegawai dan pemberian izin pegawai untuk kepentingan dinas serta melaksanakan administrasi tata usaha kepegawaian ;
 - i. melaksanakan evaluasi dan melapor kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis ;
 - j. mengadakan analisis beban tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
 - k. membuat

- k. membuat laporan kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Ketiga

Urusan Keuangan

Pasal 8

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Urusan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dan pembangunan melalui usulan DUK, DUPDA dengan mengkoordinasikan para Seksi dan Subbagian untuk diajukan kepada atasan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. melaksanakan pengurusan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai dengan cara menginventarisasi dan mengadakan koordinasi dengan urusan terkait, agar gaji dan kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi dan diterima dengan tepat serta benar ;
 - c. mengusulkan dan mengadakan perhitungan kekurangan gaji dan tunjangan lainnya yang belum diterima oleh pegawai, dengan cara mengajukan gaji susulan ;
 - d. melaksanakan administrasi pembukuan terhadap semua anggaran rutin dan pembangunan serta gaji pegawai yang dikelola secara kronologis dan terus menerus, agar terwujud administrasi yang tertib dan dinamis sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - e. melakukan pengurusan keuangan dinas sejak pengajuan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dengan membagi tugas kepada masing-masing bawahan, untuk dilaksanakan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku ;
 - f. melakukan

- f. melakukan pengujian dan verifikasi terhadap penerimaan serta pengeluaran keuangan sebelum dan sesudah mendapat pengesahan oleh atasan ;
- g. melaksanakan pembinaan secara terus-menerus dan berkala kepada pengelola keuangan tentang tata administrasi perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- h. melaksanakan pemeriksaan intern terhadap pengelolaan keuangan dengan cara meneliti administrasi pembukuan dan bukti pendukung lainnya secara berkala, serta menyusun hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan kepada atasan ;
- i. menyusun laporan dan perhitungan anggaran dinas, sebagai bahan evaluasi serta bahan laporan kepada atasan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat

Urusan Umum

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Urusan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengendalian naskah dinas keluar dan masuk serta mendistribusikan kepada masing-masing Seksi setelah mendapatkan disposisi dari atasan ;
 - b. melaksanakan tata administrasi secara kronologis sesuai jenis dan sifatnya sehingga tercipta tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. menghimpun, merawat sarana dan peralatan dinas menurut jenis dan sifatnya secara rapi dan teratur ;
 - d. mengkoordinasikan pengajuan kebutuhan rumah tangga dinas dengan Subbagian Tata Usaha, Urusan, Seksi dan Subseksi lain sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit Dinas ;
 - e. menyelenggarakan

- e. menyelenggarakan pengaturan, penyimpanan dan penataan barang inventaris dengan teratur serta pemeliharaannya ;
- f. melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib terhadap penerimaan dan pendistribusian barang yang dikelola ;
- g. menyelenggarakan, mempersiapkan dan penataan ruang pertemuan serta pengaturan perlengkapan lain yang dibutuhkan ;
- h. mempersiapkan dan mengatur perjalanan dinas serta perhitungan biaya sesuai petunjuk dan ketentuan untuk dimintakan pengesahan dari atasan ;
- i. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan ;
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan barang dengan mengadakan inventarisasi, agar barang tetap dapat dipergunakan ;
- k. melaksanakan kebersihan ruangan kantor dan halaman serta lingkungan kantor ;
- l. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan dan melapor hasilnya kepada atasan ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan produksi padi dan palawija.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Seksi Produksi Padi dan Palawija adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dibidang produksi pertanian guna meningkatkan hasil produksi padi dan palawija ;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan dan analisa data statistik padi dan palawija ;
 - c. mengkoordinasikan

- c. mengkoordinasikan program kegiatan bersama instansi terkait sebagai bahan pembinaan dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- d. menyiapkan program penyaluran benih sebar (pb), pembinaan dan pengawasan penangkai benih ;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP) ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- g. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- h. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan bimbingan pemanfaatan serta penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :

- a. Subseksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- b. Subseksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija ;
- c. Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
- d. Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian ;

Paragraf Pertama

Subseksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija

Pasal 12

- (1) Subseksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk, melakukan pengumpulan dan analisis data statistik padi dan palawija.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija adalah sebagai berikut :

- a. menyusun

- e. menyalurkan program kerja Subseksi Perikanan dengan Produksi Padi dan Palawija sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
- f. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
- g. mengumpulkan dan menyusun bahan yang berhubungan dengan pengembangan produksi padi dan palawija ;
- h. mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan di bidang pengembangan produksi padi dan palawija ;
- i. menyusun pedoman data petunjuk teknis di bidang pengembangan produksi padi dan palawija ;
- j. melakukan pengumpulan, menghimpun, mempelajari, mengolah, menganalisis dan mensistematisasikan data statistik padi dan palawija ;
- k. mengumpulkan dan menyusun bahan dalam rangka pembinaan, pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk kepada petani ;
- l. menyusun laporan secara berkala maupun periodik masalah di bidang pengembangan padi dan palawija ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Subseksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija

Pasal 13

- (1) Subseksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak dan menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija adalah berikut :

a. menyusun

- a. menyusun program kerja Subseksi Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
- c. mengumpulkan dan menghimpun bahan penyusunan kebijaksanaan dibidang produksi benih / bibit padi dan palawija ;
- d. mempersiapkan bahan pembinaan dibidang produksi benih bibit padi dan palawija ;
- e. mengadakan pembinaan dibidang pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan benih / bibit padi dan palawija ;
- f. mengadakan pengawasan dan pengujian mutu benih / bibit ;
- g. melakukan usaha peningkatan penyebaran, penilaian varitas dan sertifikasi pengawasan pemasaran benih / bibit padi dan palawija ;
- h. mengumpulkan dan menyusun data pembinaan program penyebaran benih / bibit padi dan palawija ;
- i. menyalurkan benih tingkat benih sebar (BS) kepada petani ;
- j. membina dan mengawasi penangkaran benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- k. melaksanakan hubungan kerja dan kemitraan dengan unit kerja yang terkait agar tercipta keterpaduan ;
- l. menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang produksi benih / bibit padi dan palawija ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Ketiga

Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija

Pasal 14

- (1) Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.

(2) Dari

- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija sebagai acuan pelaksanaan tugas.
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. menghimpun dan mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang penerapan teknologi anjuran ;
 - d. mengadakan pembinaan dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
 - e. mengkaji hasil pelaksanaan demonstrasi penerapan paket teknologi anjuran ;
 - f. mengevaluasi hasil pelaksanaan penerapan paket teknologi anjuran sesuai tipe dan ekologi lahan yang telah dilakukan oleh petani ;
 - g. menyusun laporan secara berkala maupun periodik kegiatan Subseksi Paket Teknologi Padi dan Palawija ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat

Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 15

- (1) Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program kerja Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. menghimpun

- c. mengumpulkan dan mengumpulkan peraturan dan metode pengembangan alat dan mesin pertanian sebagai bahan menyusun petunjuk teknis ;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang pengembangan, pemeliharaan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan ;
- e. melakukan identifikasi, inventarisasi, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian ;
- f. melakukan evaluasi dan standarisasi bidang mekanisasi alat-alat pertanian tanaman pangan ;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Subseksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian sebagai bahan laporan dinas ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi Hortikultura

Pasal 16

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan Produksi Hortikultura.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Seksi Produksi Hortikultura sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja dibidang pembinaan Produksi Hortikultura sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan peraturan yang berkaitan dengan pembinaan produksi hortikultura sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis ;
 - d. menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi hortikultura dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - e. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS) ;
 - f. pembinaan

- f. pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP) serta bimbingan dan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- g. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

- a. Subseksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- b. Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;
- c. Subseksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura ;
- d. Subseksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Paragraf Pertama

Subseksi Pengembangan Produksi Hortikultura

Pasal 18

- (1) Subseksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk, melakukan pengumpulan dan analisis data statistik Hortikultura.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pengembangan Produksi Hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja Subseksi Pengembangan Produksi Hortikultura sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan yang berhubungan dengan pengembangan produksi hortikultura ;
 - d. mempelajari

- d. mempelajari dan mengkaji peraturan-peraturan dibidang pengembangan produksi hortikultura ;
- e. menyusun pedoman data petunjuk teknis dibidang pengembangan produksi hortikultura ;
- f. melakukan pengumpulan, menghimpun, mempelajari, mengolah, menganalisis dan mensistematisasikan data statistik produksi hortikultura ;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan usaha pengembangan dan peningkatan produksi sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan ;
- h. mengumpulkan dan menyusun bahan dalam rangka pembinaan, pengadaan, pengedaran dan memberikan bimbingan penggunaan pupuk kepada petani ;
- i. menyusun laporan secara berkala maupun periodik masalah dibidang pengembangan produksi hortikultura ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura

Pasal 19

- (1) Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja Subseksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan yang berhubungan dengan pengembangan teknologi hortikultura ;
 - d. menyusun pedoman data petunjuk teknis dibidang teknologi hortikultura ;
 - e. mempersiapkan

- e. mempersiapkan dan menyusun bahan rekomendasi dan paket teknologi budidaya tanaman hortikultura serta memonitor pelaksanaannya ;
- f. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- g. melaksanakan hubungan kerja atau koordinasi dengan unit lain yang terkait dibidang tugasnya atas petunjuk Kepala Seksi ;
- h. menyusun laporan secara berkala maupun periodik dibidang pengembangan produksi hortikultura ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Ketiga

Subseksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura

Pasal 20

- (1) Subseksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak menyalurkan benih tingkat benih Sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja Subseksi Produksi Benih / Bibit Hortikultura sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijaksanaan, dibidang produksi benih / bibit hortikultura ;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang produksi benih / bibit hortikultura ;
 - e. melakukan

- e. melakukan usaha peningkatan penyebaran penilaian mayoritas pengujian mutu benih / bibit, sertifikat dan pengawasan benih / bibit hortikultura ;
- f. melaksanakan hubungan kerja atau koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan produksi benih / bibit hortikultura ;
- g. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyetorkan benih tingkat benih sebar, membina dan mengawasi penangkar benih hortikultur ;
- h. mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- i. menyusun laporan secara berkala maupun periodik masalah dibidang produksi benih / bibit hortikultura ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat

Subseksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi

Pasal 21

- (1) Subseksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pemanfaatan Gizi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja Subseksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. mengkoordinasikan program kerja dengan instansi terkait agar tercipta keterpaduan untuk pemanfaatan pekarangan dan pembinaan gizi ;
 - c. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijaksanaan dibidang pemanfaatan pekarangan dan pembinaan gizi ;
 - d. menyusun pedoman dan pembinaan pemanfaatan pekarangan dan pembinaan gizi ;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemanfaatan tanaman pekarangan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani dan masyarakat ;
- f. menyusun laporan secara berkala maupun periodik masalah dibidang pengembangan produksi hortikultura ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Seksi Penyuluhan

Pasal 22

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang penyuluhan pertanian tanaman pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Seksi Penyuluhan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Seksi Penyuluhan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
 - b. menjabarkan perintah kepala dinas melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. mengkoordinasikan tugas dengan Seksi dan Dinas/Instansi/Bagian terkait agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan cepat, tepat waktu yang telah direncanakan ;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan metode, sistem kerja, tata kerja penyuluhan serta rekayasa sosial ekonomi kepada ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengembangan pendayagunaan ketrampilan ketenagaan penyuluhan ;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
 - g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan bidang penyuluhan sebagai bahan masukan bagi kepala dinas ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 23

Pasal 23

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Penyuluhan ;
- b. Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Paragraf Pertama

Subseksi Tata Penyuluhan

Pasal 24

- (1) Subseksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Tata Penyuluhan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Tata Penyuluhan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan kepada penyuluh pertanian tanamana pangan dengan penerapan metode, sistem kerja agar tercapai sasaran ;
 - e. mempersiapkan bahan dalam rangka bimbingan dan pembinaan kelompok tani dalam usaha meningkatkan teknik-teknik bertani yang lebih baik, bertani yang lebih menguntungkan dan meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi petani ;
 - f. memberikan pelayanan baik teknis, umum dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan ;
 - g. melaksanakan

- g. melaksanakan identifikasi terhadap faktor-faktor penentu terhadap rekayasa sosial dan ekonomi agar kendala - kendala yang timbul dapat diatasi ;
- h. mengadakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang tata penyuluhan sebagai bahan masukan pada atasan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana

Pasal 25

- (1) Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan dengan cara mengkaji dan menganalisa dengan mengacu pada Disposisi/aturan pelaksanaan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. mempersiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan pendidikan dalam usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tani dan masyarakat umumnya dibidang pertanian tanaman pangan ;
 - e. mengadakan inventarisasi sarana penyuluhan dan memperbanyak serta menyebarluaskan materi penyuluhan kepada tenaga penyuluh pertanian ;
 - f. melaksanakan

- f. melaksanakan pembinaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian ;
- g. mengadakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani melalui penyelenggaraan kursus-kursus tani dengan memanfaatkan sarana penyuluhan dan materi penyuluhan yang diperlukan.
- h. menyelenggarakan dokumentasi, perpustakaan, pameran, pertunjukan dan siaran pedesaan serta siaran perkembangan pertanian tanaman pangan ;
- i. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan bimbingan penggunaan perlengkapan / peralatan kepada petugas penyuluh pertanian ;
- j. menyelenggarakan evaluasi hasil-hasil pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan atasan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 26

- (1) Seksi rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan

- c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
- d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyiapan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan ;
- e. menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan, pengawasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
- f. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- g. menyiapkan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan ;
- h. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Subseksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
- b. Subseksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air ;
- c. Subseksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman ;
- d. Subseksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.

Paragraf Pertama

Subseksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan

Pasal 28

- (1) Subseksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan ekosistem.

(2) Dari

- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Seksi dan Subseksi lain serta Dinas / Instansi / Bagian terkait agar tugas-tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data potensi areal pengembangan lahan pertanian tanaman pangan ;
 - e. mengadakan penyelidikan / investasi terhadap calon areal yang akan dikembangkan sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan ;
 - f. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai dengan ekosistem ;
 - g. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan ;
 - h. mengadakan inventarisasi lahan-lahan kritis, lahan kering, sawah tadah hujan, lahan miring dan lain-lain pada areal pertanian tanaman pangan ;
 - i. merencanakan dan mengatur tataguna lahan dan mengadakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan terhadap usaha-usaha rehabilitasi lahan kritis areal pertanian tanaman pangan ;
 - j. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kedua

Subseksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air

Pasal 29

- (1) Subseksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, ramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. mengadakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber air kepada masyarakat tani, khususnya kepada petugas dan petani pemakai air ;
 - e. mengadakan inventarisasi sumber-sumber air, lahan irigasi, organisasi P3A, dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pengairan pertanian tanaman pangan ;
 - f. mengadakan pelatihan-pelatihan lokakarya, seminar dan kegiatan-kegiatan lain tentang pemanfaatan sumber-sumber air, sistem pengairan dan kegiatan P3A ;
 - g. menyelenggarakan percontohan, cara-cara pengolahan irigasi pada tingkat usaha tani dan cara-cara penggunaan air pengairan pertanian tanaman pangan ;
 - h. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air ;
 - i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan pola teknik irigasi usaha tani serta usaha penanggulangan banjir dan keke-
ringan tanah pertanian tanaman pangan ;
 - j. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf Ketiga

Paragraf Ketiga

Subseksi Monitoring dan
Prakiraan Serangan Hama Tanaman

Pasal 30

- (1) Subseksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pelaporan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. mengumpulkan dan menghimpun data tentang pengamatan dan peramalan hama penyakit yang kemungkinan akan menyerang, data tentang jenis hama dan penyakit tanaman pertanian tanaman pangan ;
 - e. melaksanakan kegiatan penanggulangan eksploitasi hama penyakit dan gulma ;
 - f. melaksanakan bimbingan, pencatatan dan analisa data iklim yang berhubungan dengan hama penyakit tanaman pertanian tanaman pangan ;
 - g. melaksanakan bimbingan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pertanian tanaman pangan dan melakukan pengujian serta studi aspek-aspek usaha pemberantasan hama penyakit tanaman ;
 - h. menyelenggarakan penilaian pengaruh pestisida terhadap hama, penyakit tanaman, lingkungan serta kesehatan manusia ;
 - i. mengadakan

1. mengadakan pengawasan terhadap pemakaian, pengelolaan dan penjualan pestisida dalam masyarakat serta meeliti dan memeriksa secara laboratoris komposisi dan mutu pestisida serta penyusunan rencana peraturan penggunaan pestisida ;
- j. menghimpun dan mengumpulkan data/informasi akibat penggunaan pestisida terhadap hama penyakit tanaman pertanian tanaman pangan ;
- k. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat

Subseksi Pengendalian Hama / Penyakit,
Gulma dan Pestisida

Pasal 31

- (1) Subseksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. memberikan bimbingan pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan ;
 - e. melaksanakan kegiatan penanggulangan eksploitasi hama penyakit dan gulma ;
 - f. menyiapkan

- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pemakaian dan pengolahan pestisida ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, menetapkan peraturan penunjukan / pengecer pestisida, pengadaan pengawasan terhadap pemakaian, pengelolaan dan penjualan pestisida didalam masyarakat ;
- h. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian hama vertebrata hama penyakit gudang ;
- i. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 32

- (1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pusat ;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
 - g. menyiapkan

- g. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
- h. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Subseksi Informasi Pemasaran ;
- b. Subseksi Pemanfaatan Sumber Daya ;
- c. Subseksi Agri Bisnis ;
- d. Subseksi pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Paragraf Pertama

Subseksi Informasi Pemasaran

Pasal 34

- (1) Subseksi Informasi Pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Informasi Pemasaran adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Informasi Pemasaran sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. mengumpulkan dan menghimpun serta mengolah data harga pasar ;
 - e. menganalisa dan mensistematisasi harga dan mengembangkan sistem standarisasi kualitas hasil tanaman pangan dan sarana produksi pertanian tanaman pangan ;
 - f. menyajikan informasi pasar seluas-luasnya ;
 - g. memberikan bimbingan pengembangan sarana pemasaran dan bimbingan perbaikan mekanisme pemasaran hasil usaha tani pertanian tanaman pangan ;
 - h. melakukan

- h. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang informasi pasar dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk serta dalam rangka pemecahan masalah ;
- i. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf Kedua

Subseksi Pemanfaatan Sumber Daya

Pasal 35

- (1) Subseksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pemanfaatan Sumber Daya adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Pemanfaatan Sumber Daya sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. menginventarisasi permasalahan dan menganalisis data serta pengembangan ketenagakerjaan dalam penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan ;
 - e. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan sumber daya ;
 - f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan dampak lingkungan ;
 - g. melaksanakan pembinaan, bimbingan baik umum, teknis maupun operasional kepada petani agar mempunyai sumber daya yang optimal ;
 - h. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
 - i. melaksanakan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf Ketiga

Subseksi Agri Bisnis

Pasal 36

- (1) Subseksi Agri Bisnis mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan, pengeolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha.

- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Agri Bisnis adalah sebagai berikut :

- a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Agri Bisnis sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
- d. menyelenggarakan perijinan dan pengawasan dibidang pengusahaan pertanian tanaman pangan ;
- e. memberikan pelayanan, bimbingan dan pengarahan dalam melakukan studi kelayakan usaha pertanian tanaman pangan ;
- f. menyiapkan dan menyajikan informasi, merumuskan serta menetapkan prosedur persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan ijin usaha pertanian tanaman pangan ;
- g. menghimpun dan mengumpulkan bahan / data permasalahan penyimpangan pelaksanaan perijinan perusahaan dalam menyusun kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan ;
- h. melakukan pemantauan dan mengikuti perkembangan serta memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perijinan perusahaan pertanian tanaman pangan ;

- i. mengadakan

- i. mengadakan evaluasi dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan serta melaporkan hasilnya kepada atasan ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat

Subseksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pasal 37

- (1) Subseksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
- (2) Dari tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, uraian tugas Subseksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan merumuskan program kerja Subseksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil sebagai acuan pelaksanaan tugas ;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan atasan ;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan unit kerja terkait agar tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pembinaan bimbingan usaha tani, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan ;
 - e. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembangannya ;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk dibidang perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ;
 - g. menyiapkan evaluasi pengamatan mutu hasil ;
 - h. melaksanakan pengamatan dan pengawasan mutu hasil pertanian, pembinaan terhadap teknologi pasca panen ;

i. mengadakan